

JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH

ISSN: 2354-6468 (P); 2807-7695 (E)

Received: 11-01-2023 | Accepted: 05-04-2023 | Published: 06-04-2023

Ekonomi syariah, Peluang dan tantangannya bagi Ekonomi Aceh

Muhammad Fuadi

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

email: muhammadfuadi@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep ekonomi syariah serta Peluang dan tantangannya bagi Ekonomi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Aceh, mengingat budaya dan nilai-nilai Islam yang kental di sana. Peluang-peluang yang ada seperti potensi sumber daya alam, kekayaan budaya, dan dukungan pemerintah, serta semakin berkembangnya *fintech* syariah, dapat menjadi modal bagi pengembangan ekonomi syariah di Aceh. Namun, tantangan-tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta persaingan dengan ekonomi konvensional juga harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dari pemerintah, pelaku ekonomi syariah, dan masyarakat Aceh untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Aceh.

Kata Kunci: Konsep, Ekonomi Syariah, Islam

PENDAHULUAN

Ekonomi Syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Dalam Islam, ekonomi diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, segala sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperoleh kebutuhan hidup tidak semata-mata berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi berkaitan erat dengan kehidupan akhirat. Menempatkan aktivitas ekonomi sebagai tujuan hidup atau menurunkan gairah untuk memaksimalkan aktivitas perekonomian sama-sama tidak dibenarkan dalam Islam, karena dapat menurunkan derajat dan martabat umat Islam di antara umat-umat lainnya.

Dalam Islam, terdapat keseimbangan antara aktivitas ibadah dan pemenuhan kebutuhan hidup. Pemahaman ini muncul dari prinsip bahwa harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya menjadi hak miliknya, tetapi masih ada hak orang lain di dalamnya yang

harus dikeluarkan melalui zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan lain-lain. Dalam ekonomi Syariah, aspek moral dan etika sangat diperhatikan, sehingga menghasilkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti adanya profit-sharing, keadilan, dan keberlanjutan, dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kestabilan ekonomi.¹

Oleh karena itu, Ekonomi Syariah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mencapai kesejahteraan, serta mempromosikan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Aceh. Penerapan ekonomi syariah di suatu daerah memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Dalam kajian ini penulis akan memaparkan bagaimana peluang dan tantangan itu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ada di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk mengkaji permasalahan dan memperoleh makna yang lebih mendalam tentang penerapan ekonomi syariah di Aceh serta Peluang dan tantangannya bagi Ekonomi Aceh.

Moleong menegaskan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya mengawasi orang dalam lingkungannya, berintegrasi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsirannya tentang dunia sekitarnya.² Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan observasi langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi adanya keadilan, keseimbangan, saling membantu, dan keberkahan dalam segala aktivitas ekonomi.

Sejarah perbankan syariah diawali sebelas tahun lalu, ketika Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Pada awal beroperasinya, bank syariah belum mendapatkan

¹ Rosnani Siregar, Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi Dalam Alquran), *At-Tijarah*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 127-128.

² Lexy J. Moleong (Mengutip dari Guuba dan Lincol), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi revisi. Cet. 25, (Bandung: Romaja Rosdakarya, 2008), h. 242.

perhatian optimal dalam sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil" tanpa penjelasan rinci tentang landasan hukum syariah dan jenis usaha yang diperbolehkan. UU No. 7 Tahun 1992 hanya menguraikan perbankan dengan sistem bagi hasil secara singkat. Namun, kondisi mulai berubah pada tahun 1998 ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998. UU ini secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perubahan ini disambut hangat oleh masyarakat perbankan, seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat setelah adanya kampanye dan edukasi yang gencar diselenggarakan. Perkembangan ini dapat dilihat dari jaringan kantor perbankan syariah yang pada tahun 1998 hanya terdiri dari satu bank umum syariah dengan 10 kantor cabang dan 19 kantor kas, namun kini telah berkembang menjadi dua bank umum syariah dengan total 123 kantor, tujuh unit usaha syariah pada bank umum konvensional dengan 39 kantor, serta 85 BPRS.³

Perbankan ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 1998 ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan undang-undang yang secara tegas menjelaskan tentang sistem perbankan syariah di Indonesia. Sejak itu, jumlah bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus bertambah.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2022, terdapat 15 bank umum syariah dan 29 unit usaha syariah pada bank umum konvensional. Selain itu, terdapat 224 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan 1.509 kantor cabang bank syariah. Jumlah aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp 1.321 triliun atau sekitar 15,9% dari total aset perbankan di Indonesia.

Perkembangan ini terus meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah dan adanya dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Selain itu, inovasi produk dan layanan perbankan syariah juga semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2021, Indonesia juga berhasil menjadi negara dengan pasar sukuk terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar

³ Muhammad Ade, "Ekonomi Syariah Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia", *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009, h. 110-111.

dalam industri keuangan syariah, tidak hanya dalam perbankan tetapi juga dalam instrumen keuangan lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia juga telah mulai melakukan ekspansi ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Timur Tengah, dan Afrika. Hal ini menunjukkan potensi pasar global yang luas untuk produk dan layanan keuangan syariah buatan Indonesia.

Secara keseluruhan, perkembangan perbankan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Konsep ekonomi syariah diminati karena mengatur tata cara penggunaan harta dan kekayaan yang berlandaskan pada prinsip kepatuhan kepada Tuhan serta mengutamakan kesejahteraan bersama atas individu. Dalam ekonomi syariah, juga dikenal konsep zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai sarana untuk mendistribusikan harta kekayaan secara adil dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh umat manusia.

Para pemikir ekonomi syariah melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan dan sebagainya.⁴

Para pemikir ekonomi syariah memandang bahwa persoalan ekonomi tidak hanya sebatas mengelola sumber daya untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi juga melibatkan aspek moral, ketidakadilan, dan ketauhidan. Dengan demikian, mereka menganggap bahwa konsep-konsep ekonomi syariah harus mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam menjawab persoalan ekonomi secara holistik dan berkelanjutan.

Landasan Al-Qur'an Tentang Ekonomi Syariah

Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dalam Islam menyajikan prinsip-prinsip dan konsep ekonomi syariah yang dapat dijadikan panduan dalam kehidupan ber-ekonomi. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan konsep ekonomi syariah antara lain:

Ayat Al-Baqarah: 275

⁴ Amiruddin K, "Konseptualisasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 1 Oktober 2017, h. 8-13.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah Kemenag 2019

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menyatakan larangan untuk melakukan riba (bunga) dan mengizinkan jual beli yang diatur dalam syariat. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dan kesepakatan dalam melakukan transaksi ekonomi.

Ayat Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemah Kemenag 2019

130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (118) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

118) Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

Ayat ini mengajarkan tentang tanggung jawab para pemimpin dalam memperjuangkan kebaikan dan menjaga keadilan. Hal ini juga berlaku dalam konteks ekonomi, dimana pemimpin harus memastikan sistem ekonomi yang adil dan tidak merugikan rakyatnya.

Ayat Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Terjemah Kemenag 2019

90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ayat ini menyatakan larangan dalam berjudi dan hal-hal yang dapat menyebabkan perbuatan dosa dan tidak adil. Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong masyarakat untuk mengembangkan ekonomi produktif yang berbasis pada prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Ayat Al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah Kemenag 2019

7. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap harta yang kita keluarkan untuk kebaikan akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik.

Surah Al-Maidah:12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ
الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemah Kemenag 2019

12. Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, “Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka, siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menunaikan zakat sebagai bentuk penghapusan dosa dan mendapat tempat di surga yang indah.

Dari beberapa ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran sangat mengajarkan tentang konsep ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya keadilan, saling membantu, dan berinfak untuk kebaikan bersama. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan praktik ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari umat muslim, termasuk di Aceh.

Peluang dan tantangannya Ekonomi Syariah di Aceh

Sebagian lagi bahkan optimis, Perbankan Islam akan berpeluang terus bersinar dan kian memainkan peranan yang besar dalam sistem keuangan dunia.⁵ Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, merupakan alternatif yang menarik bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Aceh. Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim dan budaya yang kental dengan nilai-nilai Islam, Aceh memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Namun, seiring dengan peluangnya, tentu ada pula tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan ekonomi syariah di Aceh.

Peluang yang ada di Aceh untuk mengembangkan ekonomi syariah di antaranya adalah potensi sumber daya alam dan kekayaan budaya Aceh yang dapat menjadi modal bagi pengembangan ekonomi syariah. Aceh memiliki banyak potensi sumber daya alam seperti gas, minyak, dan tambang emas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, kekayaan budaya Aceh seperti seni, kerajinan, dan pariwisata juga dapat menjadi potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah.⁶

Kemudahan akses informasi dan teknologi, serta semakin berkembangnya fintech syariah, juga dapat memudahkan transaksi keuangan syariah di Aceh. Hal ini dapat memperkuat perkembangan ekonomi syariah di Aceh dan meningkatkan daya saing ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, dukungan pemerintah Aceh dalam pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan, insentif, dan regulasi yang mendukung juga merupakan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah di Aceh.⁷ Dengan adanya dukungan pemerintah, diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi syariah dan membuatnya semakin terintegrasi dengan ekonomi nasional.

⁵ Muhammad Ade, "Ekonomi Syariah Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia", *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009, h. 110.

⁶ Observasi Peluang Pengembangan Ekonomi Syariah di Aceh, tanggal 1 September 2022.

⁷ <https://jdih.acehprov.go.id/news/post/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh>, diakses 25 September 2019.

Meskipun ada banyak peluang yang ada, namun tentu ada pula tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan ekonomi syariah di Aceh. Kurangnya pemahaman masyarakat Aceh tentang prinsip-prinsip dan manfaat ekonomi syariah menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami keuntungan dari ekonomi syariah dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.

Kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Aceh juga menjadi tantangan. Diperlukan infrastruktur yang memadai seperti perbankan syariah, pusat keuangan syariah, dan lembaga-lembaga pendidikan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ekonomi syariah untuk mempercepat perkembangan ekonomi syariah di Aceh.

Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh juga menjadi tantangan yang harus diatasi dalam mengembangkan ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, seperti memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat Aceh tentang keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi syariah, membangun lapangan kerja baru, dan meningkatkan akses modal untuk usaha kecil dan menengah.⁸

Selain itu, persaingan dengan ekonomi konvensional juga menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi syariah di Aceh. Dalam hal ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah, seperti dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperkuat jaringan kerjasama antar-pelaku ekonomi syariah di Aceh.⁹

PENUTUP

Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Aceh, mengingat budaya dan nilai-nilai Islam yang kental di sana. Peluang-peluang yang ada seperti potensi sumber daya alam, kekayaan budaya, dan dukungan pemerintah, serta semakin berkembangnya fintech syariah, dapat menjadi modal bagi pengembangan ekonomi syariah di Aceh. Namun, tantangan-tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang

⁸ <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/30/keuangan-syariah-potensi-dan-tantangan>, diakses pada 30 April 2021.

⁹ Fahriansah Fahriansah, "Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Ihtiyath*, Vol 1, No 2 (2017).

memadai, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta persaingan dengan ekonomi konvensional juga harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dari pemerintah, pelaku ekonomi syariah, dan masyarakat Aceh untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin K, "Konseptualisasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 1 Oktober 2017.
- Fahriansah Fahriansah, "Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Ihtiyath*, Vol 1, No 2 (2017).
- <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/30/keuangan-syariah-potensi-dan-tantangan>, diakses pada 30 April 2021.
- <https://jdih.acehprov.go.id/news/post/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh>, diakses 25 September 2019.
- Lexy J. Moleong (Mengutip dari Guuba dan Lincol), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi revisi. Cet. 25, Bandung: Romaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad Ade, "Ekonomi Syariah Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia", *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009.
- Muhammad Ade, "Ekonomi Syariah Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Indonesia", *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009, h. 110.
- Observasi Peluang Pengembangan Ekonomi Syariah di Aceh, tanggal 1 September 2022.
- Rosnani Siregar, Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi Dalam Alquran), *At-Tijarah*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2016.